Vol. 2, No. 2, Desember 2022, 127-140

E-ISSN: 2807-3266

Doi: 10.24090/sjp.v1i2.7199





Optimalisasi Literasi Akad Muamalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyumas

Jamal Abdul Aziz¹, Ayu Kholifah¹*, Arina Nur Arofah¹, Siti Hanifah Sudiarti¹, Nur Khasanah Dwi F.¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Article Information Submited November 29, 2022 Revised Desember 20, 2022

Accepted February 10, 2023 Published February 27, 2023

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) is one of the choices of financing service providers for Micro and Small Enterprises in Banyumas Regency who need sharia-based financing but cannot access financial services at Bank Umum Syariah (BUS). BPRS needs to continuously improve the institution's professionalism, especially with a good understanding of the concept of Islamic finance, because the facts show that not all BPRS staffs and managers have a scientific background in Islamic banking. Therefore, in the context of implementing the Tri Dharma of Higher Education, the team from the Study Program of Sharia Banking, UIN Prof. K.H. Zuhri arranged a service program that focuses on optimizing funding and financing managers for Muamalah Aqd at BPRS in Banyumas Regency. The program of Community Service used the Participatory Action Research (PAR) method to increase literacy in muamalah aqd at BPRS in Banyumas Regency. The PAR is a qualitative approach by integrating techniques of observing, documenting, analyzing and interpreting patterns from the program's target community. The results show that 70% of the mentoring participants experienced an increased understanding of the muamalah aqd. Muamalah literacy assistance in the form of Focus Group Discussion (FGD) in this service showed positive results through increasing post-test scores for HR who have experience as sharia banking practitioners even though they do not have an educational background in sharia banking or Islamic economics.

Keywords: BPRS; sharia financial literacy; muamalah aqd

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi salah satu pilihan penyedia jasa pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang membutuhkan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi UMK yang tidak dapat mengakses jasa layanan keuangan di Bank Umum Syariah (BUS). BPRS perlu terus meningkatkan profesionalisme lembaga dengan penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap konsep keuangan syariah, karena fakta di lapangan menunjukan bahwa tidak seluruh pengurus dan pengelola BPRS memiliki latar belakang keilmuan ekonomi/perbankan syariah. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian dari program studi Perbankan Syariah UIN Prof. K.H. Zuhri mencanangkan program pengabdian yang berfokus pada optimalisasi manajer pendanaan dan pembiayaan terhadap akad muamalah pada BPRS di Kabupaten Banyumas. Pengabdian masyarakat untuk peningkatan literasi akad muamalah di BPRS Kabupaten Banyumas menggunakan metode participatory action research (PAR). Pendekatan PAR merupakan pendekatan secara kualitatif dengan mengintegrasikan teknik mengamati, mendokumentasikan, menganalisis dan menafsirkan pola dari komunitas sasaran program. Hasil menunjukan bahwa 70% peserta pendampingan mengalami peningkatan pemahaman terhadap akad muamalah. Pendampingan literasi akad muamalah dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dalam pengabdian ini menunjukan hasil positif melalui peningkatan nilai post-test bagi SDM yang memiliki pengalaman sebagai praktisi perbankan syariah meskipun tidak berlatar belakang pendidikan perbankan syariah atau ekonomi Islam.

Kata Kunci: BPRS; literasi keuangan syariah; akad muamalah

Copyright © 2022 Jamal Abdul Aziz, Ayu Kholifah, Arina Nur Arofah, Siti Hanifah Sudiarti, Nur Khasanah Dwi F.

^{*}Korespondensi Penulis: Ayu Kholifah

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga keuangan sebagai entitas yang memberikan layanan jasa pembiayaan bagi masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) merupakan salah satu pilihan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk membantu urusan permodalan saat akses kredit ke Bank Umum kadangkala mengalami kendala. BPR dapat menjadi institusi bisnis yang bercorak sosial dan ekonomi dengan tidak hanya fokus pada pendapatan laba keuntungan perusahaan, namun juga konsisten dengan visi komitmen kerakyatan (Budiarto, 2015: 113). BPR terus berkembang dengan terus mengikuti pertumbuhan industri syariah, maka hadirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai wujud pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah.

Perbandingan jumlah BPR dan BPRS per Juni 2021 yaitu 9:1 di mana jumlah BPR yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 1492, sedangkan kantor pusat BPRS baru berjumlah 164 di seluruh Indonesia (OJK, 2021). Eksistensi dan kualitas BPRS harus terus ditingkatkan untuk dapat terus berkontribusi maksimal, khususnya bagi UMK yang sebagaimana diketahui telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat substansial. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu penyumbang UMKM dengan pertumbuhan cukup pesat mencapai 25% per tahun (Naufalin, 2020). Masyarakat kabupaten Banyumas yang ingin mendapatkan pembiayaan melalui BPRS dapat mengakses tiga diantara BPRS yang telah tercatat di OJK memiliki kantor pusat di Banyumas, yaitu BPRS Bina Amanah Satria (BAS), BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Arta Leksana.

Lembaga pembiayaan syariah perlu menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan profesionalisme sehingga dapat terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi profesionalisme lembaga pembiayaan syariah yaitu penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap konsep keuangan syariah (Karsidi et al., 2018: 32). Berbagai transaksi yang dilakukan di BPRS Syariah sudah barang tentu harus berlandaskan prinsip syariah dalam setiap akad muamalah yang dilakukan. Pemahaman terhadap akad muamalah merupakan kebutuhan dasar setiap pelaku khususnya pengelola dan pengurus lembaga keuangan syariah.

Prinsip keleluasaan dalam muamalah merupakan modal utama menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi ummat (Ghofur, 2015: 493). Konstruksi akad muamalah dalam praktik perbankan syariah sudah mengalami perkembangan dan modifikasi dari waktu ke waktu agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut masuk kajian figh muamalah kontemporer. Sudah sepatutnya pengelola BPRS memahami dan terus mengikuti khazanah perkembangan keilmuan yang berkaitan dengan akad muamalah mulai dari konsep dasar klasik hingga transaksi kontemporer seperti multi akad, sehingga BPRS dapat meningkatkan produk pembiayaannya dengan tetap berdasar pada asas-asas normatif figh muamalah.

Hukum asal dari muamalah sendiri yaitu boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hukum tersebut merujuk pada kaidah berikut:

"Hukum asal akad dan muamalah adalah sah sampai terdapat dalil yang menunjukan kebatilan dan/atau keharamannya."(Al-Jauziyah 1996)

Berangkat dari hukum asal tersebut, saat ini produk perbankan syari'ah sudah banyak mengalami modifikasi dan inovasi dengan adanya produk multi akad. Status hukum multi akad belum tentu sama hukumnya dengan akad yang berdiri sendiri di dalamnya (Harhap, 2016). Oleh sebab itu, para praktisi bidang perbankan syariah perlu betul-betul dibekali ilmu tentang asas dan prinsip dalam akad muamalah. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga ilmu agama sebagai pedoman bagi kehidupan di dunia, sebagaimana firman-Nya yang melarang saat sahabat seluruhnya akan pergi ke medan perang. Q.S At-Taubah 122 berbunyi:

"Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?".

Asbāb al-nuzul atau sebab turunnya ayat di atas yaitu dilatarbelakangi oleh semangat juang kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW yang ingin berjihad dengan berjuang dalam perang. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman tentang batasan-batasan dalam perintah untuk berjihad. Jihad tidak hanya turun ke medan perang melawan musuh dengan mengorbankan nyawa, tapi harus ada sebagian yang memperdalam

ilmu dan sebagian yang lain tetap bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Setiap bentuk dari jihad tersebut pada intinya akan bertemu pada satu titik tujuan yang sama yaitu berjuang di jalan Allah SWT (Quthb 2003: 122).

Penguatan pemahaman terhadap akad muamalah bagi pengelola BPRS di Banyumas dapat menjadi sebuah komitmen untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan, mengingat tidak semua pengelola, pengurus dan pegawai BPRS memiliki latar belakang pendidikan atau pemahaman yang mumpuni terkait teori dan konsep akad muamalah. Jangan sampai ada praktik akad muamalah yang tidak dibarengi dengan ilmu, sebab amal tanpa ilmu dapat menjadikan hilangnya suatu kemanfaatan atau bahkan mendatangkan kemadharatan. Selain daripada pemahaman terhadap akad muamalah dapat menjadi modal intelektual Sumber Daya Manusia (SDM). Modal intelektual dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (permodalan, kualitas aset dan rentabilitas) BPRS (Muawanah, 2022: 63).

SDM yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam pengelolaan BPRS yaitu adalah manajer pendanaan dan pembiayaan. Manajer memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang akan disalurkan dan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan (Kariyoto, 2018: 30). Manajer harus terus berulangkali memperbarui pengetahuan mereka untuk dapat menjawab permasalahan terkini yang dihadapi oleh perusahaan (Firmansyah & Mahardhika, 2018: 342). Kompetensi yang dimiliki oleh manajer pendanaan dan pembiayaan pada BPRS tidak cukup hanya pada pemahaman transaksi umum

perbankan atau transaksi perbankan syariah secara garis besarnya saja, namun perlu tingkat pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan akad-akad muamalah beserta seperangkat ketentuan yang melekat.

Universitas Islam sebagai tempat para pakar ilmu pengetahuan Islam memiliki andil besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan akad-akad muamalah. Dunia pendidikan alangkah baiknya mampu berkontribusi terhadap perkembangan intelektual masyarakat secara luas, tidak hanya terbatas bagi civitas akademika lembaga pendidikan terkait. Maka tim pengabdian dari prodi perbankan syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri akan melaksanakan program pengabdian berupa literasi akad-akad muamalah bagi pengelola BPRS di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

1) Mengetahui urgensi kapasitas pemahaman akad-akad muamalah bagi pengelola BPRS di Kabupaten Banyumas; 2) Mengetahui tingkat pemahaman pengelola BPRS di Kabupaten Banyumas terhadapa teori dan konsep akad muamalah; 2) Mengetahui dan mengadakan program yang tepat untuk meningkatkan literasi akad muamalah bagi pengelola BPRS di Kabupaten Banyumas.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka metode pengabdian ini menggunakan metode participatory action research merupakan (PAR). Metode ini suatu metode dengan pendekatan kualitatif yang berupaya mengintegrasikan teknik mengamati, dokumentasi, menganalisis, dan menafsirkan pola pada fenomena objek sasaran pendampingan, khususnya dalam pengabdian ini terkait pemahaman terhadap akad muamalah.

Siklus yang ada dalam metode PAR secara umum yaitu dimulai dari tahap perencanaan, observasi hingga evaluasi (Qomar et al., 2022). Jadi kegiatan yang dilakukan tidak terhenti pada pelaksanaan program, namun ada langkah evaluasi hingga refleksi dari program yang sudah dilaksanakan. Beberapa tahapan yang dilakukan sebagai strategi pemecah permasalahan kurangnya literasi pengelola BPRS terhadap akad-akad muamalah di perbankan diantaranya adalah:

- Melakukan pengkajian (assesment)
 Langkah awal dalam kegiatan pengabdian ini yaitu dengan melakukan identifikasi tingkat literasi komunitas sasaran program melalui pre-test dengan tema pertanyaan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan fokus pelaksanaan pengabdian.
- 2. Melakukan analisis kebutuhan literasi mitra kerja sama. Hasil dari *pre-test* yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk kemudian dijadikan acuan dalam pemetaan kebutuhan literasi untuk kemudian dirumuskan program pendampingan dalam pelaksanaan pengabdian.
- 3. Membuat formulasi rencana aksi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat literasi dan analisis kebutuhan literasi subjek pengabdian, maka kemudian dilakukan penyusunan materi serta metode pelaksanaan kegiatan pendampingan melalui studi literatur dan focus group discussion bersama para pakar dengan bidang yang sesuai kebutuhan pelaksanaan pengabdian.

- 4. Menyajikan program literasi. Pendampingan yang diberikan kepada komunitas sasaran program ditamakan pelaksanaannya menggunakan metode luring (offline/tatap muka) dengan materi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang telah ditentukan untuk pengabdian ini.
- 5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan pengabdian untuk melihat dan mengukur sejauh mana keberhasilan serta efektifitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Komunitas sasaran program pada kegiatan pengabdian ini pada tahapan finalisasi yaitu berasal dari BPRS Bina Amanah Satria (BAS) selaku praktisi yang sudah langsung terjun ke masyarakat untuk bertransaksi menggunakan akad-akad muamalah dan Islamic Bank In Laboratory (IBIL) merupakan laboratorium vang perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang masih belajar dalam tahapan teoritis dan belum begitu berpengalaman untuk melakukan praktik akad muamalah di perbankan. Masing-masing dari LKS tersebut mengirimkan lima partisipan yang kemudian diberikan literasi akad muamalah dalam pengabdian ini.

Puncak kegiatan PkM ini terlaksana pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 bertempat di RM Joglo Indah Brigjen Encung, Bancarkembar, Purwokerto Utara. Langkah pertamasebelumadanyasesiinti, diadakannya pembukaan dilanjut sesi pemberian materi yang dipandu oleh Moderator dan diisi oleh para Narasumber. Puncak kegiatan PkM yang dilaksanakan dikemas dalam bentuk

Focus Group Discussion (FGD) mengenai pemahaman akad-akad muamalah.

Hasil dan Pembahasan

Koordinasi Kerja sama Mitra

Aksi kegiatan PkM diawali dengan koordinasi dengan Mitra Kerja sama sebagai komunitas sasaran yang nantinya akan mendapatkan pendampingan tentang literasi akad muamalah. Tim pengabdian mengajukan proposal tawaran program pengabdian kepada tiga BPRS, yaitu BPRS Bina Amanah Satria (BAS), BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Arta Leksana. Tim pengabdian memberikan penjelasan terkait benefit yang bisa diperoleh lembaga atas keikutsertaannya pada program tersebut, salah satunya yaitu sebagai program peningkatan kualitas SDM BPRS dalam menguasai konsep keuangan syari'ah.



Gambar 1. Mitra Kerja sama (BPRS BAS)



Gambar 2. Mitra Kerja sama (BPRS Khasanah Ummat)

Gambar 1 merupakan foto bersama tim pengabdian dengan Direktur BPRS BAS setelah penandatanganan pernyataan kerja sama mitra. BPRS BAS yang beralamat di Jl. Pramuka No 219 Purwokerto, Kab. Banyumas, berkomitmen untuk mendukung program PkM yang memang dapat membantu meningkatkan kualitas SDM BPRS tersebut sekaligus sebagai langkah sinergi antara akademisi dan praktisi untuk terus meningkatkan profesionalisme.

Gambar 2 berikutnya adalah Mitra Kerja sama yang bersedia menandatangani pernyataan kerja sama. Tim pengabdian bersama dengan Direktur BPRS Khasanah Ummat sesaat setelah penandatanganan kerja sama. Selanjutnya tim mengunjungi BPRS Arta Leksana yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 219-220 Purwokerto, Kab. Banyumas. Akan tetapi, tim tidak diperkenankan menemui Direktur mengungjungi BPRS Arta Leksana, sehingga pembicaraan tentang program PkM hanya melalui Customer Service (CS). Pihak CS memberitahukan bahwa akan menghubungi tim PkM untuk kelanjutan dari tawaran keikutsertaan proram PkM. Namun sangat disayangkan BPRS Arta Leksana tidak berkenan untuk menjadi Mitra Kerja sama untuk program literasi akad muamalah. Dengan demikian, maka mitra program PkM direncanakan hanya dari BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat.

Dinamika Kompetensi Akad Muamalah Manajer Pendanaan dan Pembiayaan pada BPRS di Kabupaten Banyumas

Husin Syahatah menyatakan bahwa fikih muamalah sebagai landasan ekonomi syariah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya manusia tidak lepas dari aktivitas ekonomi dalam menjalani kehidupan, sehingga hukum mengamalkannya yang diawali dengan proses memahami adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib memahami fikih muamalah sebagai bentuk kepatuhan kepada syariat Allah SWT serta agar ummat tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan maupun syubhat (Hidayatulloh, 2021). Keharaman dalam praktik muamalah bertitik tolak pada perbuatan yang dapat mendzalimi hak orang lain. Ketentuan dasar tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S An-Nisa: 29)

Kelemahan manusia salah satunya tercermin dari gairahnya yang berlebihan untuk memiliki dan menikmati kesenangan duniawi yaitu harta, tahta dan wanita. Larangan memakan harta dengan bathil ditafsirkan sebagai larangan melakukan perpindahan harta atau transaksi yang melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati (Shihab, 2022: 413). Berdasarkan ayat tersebut, kita sebagai umat Islam sudah barang tentu berkewajiban melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Pemahaman tentang konsep dasar pada bank syariah dapat dipahami melalui aspek akad muamalah yang digunakan. Akad-akad muamalah dijadikan sebagai landasan syariah dalam menyusun produk maupun layanan (service). Pengetahuan dan pemahaman terhadap akad-akad muamalah bagi para pengelola BPRS tentunya sangat diperlukan agar dalam memberikan jasa layanan pendanaan dan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Muhammad Rawwas sebagaimana yang dikutip oleh Habibullah (2018) menuturkan bahwa:

"Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain; dari aqidah, ibadah dan akhlak"

Prinsip syariah yang terkandung dalam fiqh muamalah secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu prinsip berupa perintah yang harus dijalankan dan prinsip yang berasal dari larangan. Prinsip yang melekat pada praktik muamalah menurut Abdul Munib (2018) diantaranya yaitu:

1) prinsip 'adalah (keadilan); 2) prinsip mu'awanah (tolong menolong); 3) prinsip musyarakah (menguntungkan ummat); 4) prinsip antaradhin (keridhaan); 5) prinsip musawah (kesetaraan); dan 6) prinsip shiddiq (kejujuran).

Kategori berikutnya berkaitan dengan prinsip yang berupa larangan yaitu perbuatan atau keadaan yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. Praktik muamalah tidak boleh mengandung hal-hal berikut: 1) *gharar* (ketidakpastiaan); 2) *ikhtikar* (rekayasa); 3) *riba* (bunga); 4) *tadlis* (penipuan); 5) *maysir* (judi); dan 6) *risywah* (suap) (Mua'wwanah 2022). SDM LKS tentunya harus memahami betul semua prinsip dasar tersebut secara teoritis dan praktis. Sehingga LKS penyedia produk perbankan diharapkan dapat dengan lebih amanah menjalankan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Upaya untuk memberikan literasi akad muamalah kepada dua BPRS di kabupaten Banyumas (BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat) tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Terdapat kendala berupa ketidaksanggupan dari BPRS Khasanah Ummat untuk mengirimkan perwakilan sebagai peserta pendampingan kegiatan PkM ini. Tim pengabdian berupaya mencari BPRS lain yaitu BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Bahari Cabang Purwokerto, namun sayangnya dari BPRS HIK tidak menyanggupi untuk mengirimkan delegasi karena karyawan BPRS banyak tersebar di luar kota. Pada akhirnya tim pengabdian memutuskan untuk mengajak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) sebagai mitra kerja sama bersama dengan BPRS BAS.

Langkah pertama yang tim pengabdian lakukan yaitu mengumpulkan data peserta pendampingan terutama berkaitan dengan latar belakang pendidikan para peserta yang cukup dapat mempengaruhi kemampuan dan pemahaman peserta terhadap akad muamalah. Berikut data responden dari kedua LKS tersebut:

Tabel 1. Data Responden Peserta Pendampingan Program PkM

Variable	Kategori	Frekuensi
Pendidikan		
Terakhir	D3	1
	S1 Perbankan Syariah	5
	S1 Ekonomi	1
	S1	2
	S2	1


Internal Audit	1
Administrasi	2
Legal	1
SDM Litbang	1
Staff IBIL	5
20-25 tahun	5
25-30 tahun	1
30-40 tahun	4
<1 tahun	5
1-3 tahun	1
>3 tahun	4
BPRS BAS	
IBIL	
	Administrasi Legal SDM Litbang Staff IBIL 20-25 tahun 25-30 tahun 30-40 tahun <1 tahun 1-3 tahun >3 tahun BPRS BAS

Dari data responden berikut diketahui bahwa rata-rata pengelola BPRS BAS memiliki latar belakang pendidikan di luar jurusan ekonomi dan perbankan syariah. Sedangkan untuk seluruh staff pengurus IBIL memiliki latar belakang jurusan perbankan syariah karena IBIL merupakan tempat bagi mahasiswa perbankan syariah untuk dapat mempraktekan ilmu perbankan secara langsung.


Assessment Kompetensi Pemahaman Akad Muamalah

Tahap kegiatan pengabdian berikutnya setelah mendapatkan data para peserta pendampingan, yaitu melakukan identifikasi tingkat literasi komunitas sasaran program melalui assessment berupa *pre-test* yang tema soalnya telah disesuaikan dengan fokus pelaksanaan pengabdian. Beriku adalah hasil *pre-test* dari para peserta:

Tabel 2. Diagram Pre-test BPRS BAS



Tabel 3. Diagram Pre-test IBiL



Hasil dalam tabel diagram di atas menunjukan bahwa peserta pendampingan memiliki cukup pengetahuan tentang akadakad muamalah. Peserta yang memiliki latar belakang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dari IBIL memiliki pemahaman lebih baik secara teoritis berkaitan dengan akad muamalah. Perbandingan nilai rata-rata dari kedua lembaga tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Nilai Pre-test

No	BPRS BAS	IBIL
1	29	29
2	26	29
3	26	29
4	24	25
5	27	24
Rata-rata	26,4/32	27,2/32

Selisih perbedaan nilai dari kedua lembaga hanya berkisar 0,8 dari 32 soal yang diberikan. Assessment memberikan gambaran bahwa secara basic keilmuan, akademisi dari mahasiswa kalangan perbankan syariah lebih menguasai teori akad muamalah. Namun tentunya hasil tersebut tidak bisa disepadankan karena latar belakang dari BPRS BAS yang bukan lulusan dari program studi ekonomi atau perbankan syariah, sehingga setelah *pre-test* nanti akan diselenggarakan sesi pemberian materi oleh para narasumber.

Upgrading Kompetensi Akad Muamalah Masrafiyah

Berdasarkan hasil *pre-test* yang dari para peserta pendampingan, tim memetakan materi akad muamalah yang diperlukan untuk meningkatkan literasi akad para pegiat LKS. Para peserta akan mengikuti FGD untuk meningkatkan pengetahuan akadakad muamalah yang sering dipraktikan dalam melakukan aktivitas keuangan di bank syariah. FGD menjadi metode eksploratif yang diharapkan dapat menggali variabel-variabel penting secara lebih mendalam, berkaitan dengan pengabdian ini maka difokuskan pada akd muamalah yang ada dalam produk di BPRS.

Yanti Sugarda (2020) menyebutkan bahwa jumlah peserta FGD yang ideal adalah berkisar 7-10 orang. Jumlah terbatas ini memungkinkan setiap individu memiliki kesempatam mengeluarkan pendapatnya. Jumlah peserta pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berjumlah 10 orang yang mana 5 orang berasal dari BPRS BAS dan 5 orang berasal dari IBIL. Kegiatan FGD menciptakan diskusi

secara bebas spontan, namun tetap terarah. Peserta dapat mengungkapkan pendapat, tanggapan dan berbagai pertanyaan terkait dengan permasalahan akad yang dihadapi di perbankan syariah.





Gambar 3. FGD Upgrading Kompetensi Akad Muamalah

Gambar 3 di atas adalah suasana FGD dalam rangka optimalisasi pemahaman akad muamalah masrafiyyah untuk SDM LKS. FGD tersebut menghadirkan narasumber yang merupakan para pakar dan ahli dalam bidang akad muamalah yaitu Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. dan Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E. Penyampaian materi "Orientasi Akad Muamalah" dilakukan baik secara teoritis maupun praktis dengan contoh aplikasi akad pada produk perbankan. Berikut salah satu materi yang diberikan:

Tabel 5. Materi Upgrading Kompetensi Akad Muamalah

Akad Pokok	Produk Perbankan	Manfaat
Jual beli (<i>al-bay'</i>):	Pembiayaan: murabahah, bay' al-salam, bay' al-istisna', dan bay' bisaman ajil (BBA)	Margin keuntungan
Sewa menyewa (al-ijârah)	Pembiayaan: ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, dan ijarah multi jasa	Ujrah/fee
Penjaminan (al-kafâlah)	Pembiayaan impor dengan letter of credit (L/C)	Ujrah (kafalah bil ujrah)
Pemindahan hutang (<i>al-ḥi-wâlah</i>)	Pembiayaan pengalihan utang (baik dari bank konvensional maupun bank syariah)	Ujrah (hawalah bil ujrah)
Gadai (<i>al-rahn</i>)	Pembiayaan qardh yang beragun emas	Ujrah (penitipan barang jaminan)
Penitipan (<i>al-wadi'ah/</i> <i>al-îdâ'</i>)	Simpanan: Tabungan dan Giro	Hadiah/ bonus/'ataya (tidak wajib)
Kerja sama (al-syirkah)	Pembiayaan: musyarakah, musyarakah mutanaqisah (mmq)	Bagi hasil
Kerja sama muḍârabah	Simpanan: tabungan, deposito, dan giro Pembiayaan: mudarabah, sindikasi	Bagi hasil
Pendelegasian (<i>al-wakâlah</i>)	Pembiayaan: sindikasi, impor dengan letter of credit (L/C), dan anjak piutang syariah	Ujrah (wakalah bil ujrah)
Hutang piutang (<i>al-qarḍ</i>)	Pembiayaan: qardh (murni tabarru'), qardh beragun emas.	Ujrah (penitipan barang jaminan)

Tabel 6. Pertanyaan dan Tanggapan Diskusi FGD

Pertanyaan	Tanggapan	
Bagaimana mengantisipasi nasabah yang telah sepakat untuk melakukan sebuah akad, namun ditengah pelaksanaanya nasabah tersebut mengalami gangguan kejiwaan/mental?	Untuk mengantisipasi nasabah yang statusnya berubah menjadi tidak cakap hukum di tengah pelaksanaan akad, maka perbankan harus memiliki mitigasi risiko yang dituangkan dalam akad yang disepakati. Artinya akad harus memuat klausul yang menegaskan bahwa harus ada pihak yang berkewajiban untuk turut bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan nasabah tidak cakap hukup.	
Dalam pembiayaan murabahah, terdapat beberapa nasabah yang susah atau sulit dimintai uttuk menyetorkan bukti nota pembelian. Bagaimana solusinya?	Salah satu kendala di mana perbankan syariah dianggap tidak fleksibel oleh masyarakat yaitu karena beberapa nasabah merasa ribet atau terbebani dengan adanya ketentuan yang lebih ketat berkaitan dengan penggunaan dana. Namun perlu diketahui bahwa untuk di Bank Umum Syariah (BUS), nota pembelian tidak lagi menjadi prasyarat yang harus ditujukan kepada pihak bank.	

Iya karena mayoritas nasabah di BPRS merupakan UMKM yang pembelian barangnya untuk modal yang tidak begitu besar, sehingga pihak perbankan tidak dapat mengeceknya secara satu-persatu nota belanja barang yang dilakukan nasabah.

Apa sajakah syarat sah akad salam dalam penjualan melalui e-commerce? Dan apabila mengalami harga yang fluktuatif dalam penjualan tersebut itu bagaimana?

Bagaimana untuk mengantisipasi kredit macet dalam pembiayaan dikalangan mahasiswa? Apakah solusinya dikuatkan dibagian jaminannya atau dikenakan takzir?

Narasumber dalam memberikan materi senantiasa mengingatkan tentang tidak diperkenankannya akad hutang piutang yang mengambil manfaat, sebagaimana yang tertera dalam khusus ekonomi syariah yang berbunyi:

"Setiap pinjaman yang mengambil manfaat (oleh kreditor) adalah riba." (Mardani, 2017).

Sesi pemberian materi oleh para narasumber dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada tahap inilah berbagai permasalahan baik secara konseptual dan operasional digali secara lebih mendalam. Permasalahan yang Upaya yang perlu dilakukan dari pihak perbankan yaitu dengan terus memberikan edukasi dan menekankan bahwa akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang mana para pihak harus saling jujur untuk mengungkap barang yang menjadi objek jual beli.

Syarat akad baik dengan transaksi langsung maupun melalui platform online pada dasarnya sama. Meskipun masalah yang kadang terjadi para pihak dalam jual beli online tidak diketahui kecakapannya untuk melakukan transaksi tersebut. Permasalahan ini sering terjadi saat misalnya terdapat pihak pembeli yang merupakan anak di bawah umur, namun pembelian tersebut tetap sah manakala anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari walinya.

Harga yang fluktuatif memang perlu dianalisis dengan instrumen fiskal. Artinya tidak mungkin harga itu stagnan selamanya, jadi perlu pemahaman juga terkait kebijakan ekonomi makro.

Saat melakukan akad, pastikan mahasiswa menyertakan surat pernyataan persetujuan dari orang tua atau walinya. Sehingga jika terjadi kendala dalam pembayaran angsuran, pihak IBIL bisa memberikan notifikasi juga kepada orang tua nasabah terkait. Untuk pemberian takzir perlu dipertimbangkan juga apakah nantinya akad menurunkan tingkat minat nasabah atau tidak. Kemudia jika memang ada takzir juga hasilnya tidak diperkenankan untuk keuntungan, karena menarik manfaat dari hutang piutang bisa masuk kategori riba. Sehingga takzir tersebut nantinya boleh digunakan jika untuk dana sosial saja.

dihadapi oleh peserta pendampingan dibahas bersama-sama dengan masukan dari para narasumber.




Gambar 6. Tim PkM LLPM UIN Saizu Purwokerto bersama Peserta Pendampingan

Pada akhir kegiatan FGD, seluruh hadirin melakukan sesi foto bersama yang terdiri dari para narasumber (tengah), peserta pendampingan dari BPRS BAS (kanan), peserta dari IBiL (kiri) dan tim PkM. Jumlah total yang hadir dalam acara FGD yaitu enam belas orang, yang mana menjadi jumlah yang ideal untuk mengadakan sebuah program dalam bentuk diskusi terarah.


Evaluasi Kompetensi Akad Muamalah

Evaluasi program pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan penilaian dari hasil pelaksanaan pengabdian untuk mengetahui perubahan (perkembangan) peserta pendampingan dari kegiatan yang telah dilakukan. Tahan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi serta menjadi salah satu dasarpenyusunan laporan (Rahma et al. 2021). Setelah FGD selesai para peserta pendamping, diberikan post-test untuk mengetahui tingkat literasi akad muamalah para peserta pendampingan. Adapun hasil post-test yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Diagram Post-Test BPRS BAS



Tabel 5. Diagram Post-Test IBiL



Terdapat hasil *post-test* antara para peserta pendampingan dari BPRS BAS dan IBiL yang di luar dugaan. Hasil secara keseluruhan menunjukan bahwa 70% persen dari jumlah keseluruhan peserta mengalami kenaikan tingkat pemahaman terhadap akad muamalah, namun ada pula yang mengalami penurunan atau tingkat kesalahan dalam menjawab soal-soal *post-test* justru lebih banyak dibandingkan saat menjawab *pre-test*, dan itu dialami oleh dua peserta dari IBiL serta seorang peserta dari BPRS BAS. Perbandingan rerata nilai dari hasil pre-test dan post-test adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-Test

No	BPR BAS		IBIL	
	Pre	Post	Pre	Post
1	29	30	29	25
2	26	28	29	24
3	26	28	29	30
4	24	28	25	28
5	27	26	24	28
Rata- rata	26,4/32	28/32	27,2/32	27/32

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, pelaksanaan pemberian materi dalam bentuk FGD cocok untuk disampaikan kepada para praktisi lembaga keuangan syariah yang sudah berpengalaman di atas satu tahun. Namun sebaliknya, penyampaian materi dalam bentuk FGD justru tidak meningkatkan pemahaman peserta dari IBiL yang notabene masih menempuh bangku perkuliahan dan hanya memiliki pengalaman di bawah satu tahun. Dengan demikian, menunjukan bahwa FGD yang fokus pada diskusi permasalahan dengan lebih mendalam dapat diterima oleh peserta dengan pengalaman mumpuni meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau perbankan syariah. Sedangkan peserta yang masih minim pengalaman justru mengalami kebingungan memahami dan mengikuti alur penyampaian materi dalam bentuk diskusi di FGD.

Kesimpulan

Program PkM yang merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mengharuskan civitas akademika terjun ke masyarakat untuk memberikan kontribusi sesuai bidang keilmuan yang dimiliki, namun salah satu tantangan yang dihadapi justru masyarakat sendiri yang tidak memiliki kemauan untuk mendapatkan edukasi yang diberikan pada program PkM. Seperti dalam program PkM Optimalisasi Manajer Pendanaan dan Pembiayaan terhadap Akad Muamalah pada BPRS di Kabupaten Banyumas, mitra kerja sama dari BPRS yang berkenan mengirimkan perwakilan peserta hanya dari satu lembaga yaitu BPRS BAS.

PkM secara keseluruhan Kegiatan dimulai dari 1) pelaksanaan pengkajian (assesment) berupa pre-test terhadap mitra kerja sama, 2) analisis kebutuhan literasi mitra dari hasil assesment; 3) penyusunan formulasi rencana aksi pendampingan; 4) Tindakan pendampingan program literasi dalam bentuk FGD; dan terakhir 5) monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi kegiatan secara keseluruhan menunjukan bahwa 70% persen dari jumlah keseluruhan peserta mengalami kenaikan tingkat pemahaman terhadap akad muamalah. Materi FGD dapat diterima oleh peserta dengan pengalaman mumpuni dengan pengalaman kerja di atas satu tahun dalam perbankan syariah meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau perbankan syariah. Sedangkan peserta yang masih minim pengalaman justru

mengalami kebingungan dan penurunan nilai dalam post-test.

Daftar Pustaka

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1996. *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabb Al-Alamin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Budiarto, Rachmawan. 2015. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. 1st ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah, Anang, and Mahardhika. 2018. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta:

 Deepublish.
- Ghofur, Ruslan. 2015. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Adalah* 12(3): 493–506.
- Habibullah, Eka Sakti. 2018. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." Ad Deenar: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(01): 25.
- Harhap, raja Sakti Putra. 2016. "Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al-Qasd* 1(1): 40–51.
- Kariyoto. 2018. Manajemen Keuangan Konsep Dan Implementasi. Malang: UB Press.
- Karsidi, Rahab, and Rasyid Mei Mustofa. 2018.

 "Strategi Peningkatan Profesionalisme
 Praktisi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)
 Di Kabupaten Banyumas." Jurnal
 Personalia, Financial, Operasional,
 Marketing dan Sistem Informasi 14(2):
 13–34.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Mua'wwanah, Uliyatul. 2022. "Eksistensi Industri Keuangan Syariah Sebagai Aktor Roda Perekonomian Di Indonesia." *At-Tasharruf*" Jurnal Kajian ... 4(1): 8–15. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index. php/Tasharruf/article/view/7844.
- Muawanah, Uswatun. 2022. "Modal Intelektual Dan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah* 3(1): 53–65.
- Munib, Abdul. 2018. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5(1): 72–80.
- Naufalin, Lina Rifda. 2020. "Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Banyumas." 22(1): 95–102.
- OJK. 2021. "Daftar Alamat Kantor Pusat BPR Dan BPRS." OJK.

- Qomar, Moh Nurul et al. 2022. "Peningkatan Kualitas Umkm Berbasis Digital Dengan Metode Participatory Action Research (PAR)." 3(1): 74–81.
- Quthb, Sayyid. 2003. Tafsir Fi Zhilalil-Qur`an. 2nd ed. ed. As;ad *Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahma, Rezka Arina, Zulkarnain, Sri Wahyuni, and Ellyn Sugeng Desyanty. 2021. Pelatihan Dan Pendampingan Manajerial Pengembangan Pusat Kegiataan Belajar Masyarakat (PKBM) Berbasis Kewirausahaan. Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 2022. *Tafsir Al-Misbah*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugarda, Yanti B. 2020. Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.